



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN  
PELAJAR, PEMUDA, DAN PELATIH BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih yang berprestasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan, sehingga diperlukan pedoman dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda dan pelatih berprestasi di Kabupaten Sleman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Olahragawan, Olahragawan Pelajar, Pemuda, dan Pelatih Berprestasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN, OLAHRAGAWAN PELAJAR, PEMUDA, DAN PELATIH BERPRESTASI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk uang dan/atau barang.
2. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
3. Olahragawan Pelajar adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi dan berstatus sebagai pelajar.
4. Pemuda adalah penduduk daerah yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pelatih adalah pelatih yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah memiliki kualifikasi dan/atau sertifikat kompetensi di bidang olahraga.
6. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan pelajar, pemuda, dan tenaga keolahragaan dalam kegiatan di bidang keolahragaan.
7. Pertandingan olahraga adalah kompetisi, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat.
8. *Event* kepemudaan adalah seleksi yang diselenggarakan secara berjenjang dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat.



9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih berprestasi.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

#### Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan Pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga; dan
- b. menumbuhkembangkan semangat olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga.

## BAB II

### PENERIMA PENGHARGAAN



## Pasal 5

Penerima penghargaan adalah :

- a. Pelajar yang memperoleh prestasi di pertandingan olahraga;
- b. Pemuda yang memperoleh prestasi di *event* kepemudaan; dan
- c. Pelatih yang berhasil mendukung pelajar untuk meraih prestasi dalam pertandingan olahraga;
- d. Olahragawan yang menjadi juara I,II, dan/atau III di pertandingan tingkat PON, SEA GAMES, ASIAN GAMES, OLIMPIADE; dan
- e. Olahragawan yang mewakili daerah dalam pertandingan tingkat nasional yang diselenggarakan pemerintah atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATACARA PENOMINASIAN

## Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi olahragawan adalah sebagai berikut :
  - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
  - b. menjadi juara I, II dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi olahragawan pelajar adalah sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai pelajar di Daerah; dan
  - b. menjadi juara I, II dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (3) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda adalah sebagai berikut :
  - a. penduduk Daerah;
  - b. meraih prestasi pada *event* kepemudaan di tingkat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau jenjang di atasnya; dan/atau
  - c. dinyatakan lolos seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di tingkat Daerah.



- (4) Persyaratan penerima penghargaan bagi pelatih adalah sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai pelatih dalam kontingen Daerah; dan
  - b. olahragawan pelajar yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (5) Penghargaan diberikan untuk capaian prestasi tertinggi pada setiap jenjang yang dapat diraih.

#### Pasal 7

Penominasian dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan melalui Dinas.

### BAB IV

#### BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

#### Pasal 8

Penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih berprestasi diwujudkan dalam bentuk uang tunai.

#### Pasal 9

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan secara langsung kepada penerima penghargaan.

### BAB V

#### TIM PENILAI

#### Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghargaan, maka dibentuk Tim Penilai Pemberian penghargaan bagi olahragawan, olahragawan pelajar, pemuda, dan pelatih berprestasi.



## Pasal 11

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada Kepala Dinas;
- b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
- c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran penghargaan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 23

